



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
*CENTER FOR DETENTION STUDIES (CDS)*

TENTANG

PENGUATAN PEMASYARAKATAN

NOMOR: PAS-19.HH.05.05 TH. 2020

NOMOR: 014/CDS/A/5/IX/2020

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-08-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Reynhard Silitonga, selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Muhammad Ali Aranoval, selaku Direktur Eksekutif *Center for Detention Studies* dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Center for Detention Studies (CDS)* atau Pusat Kajian Penahanan berkedudukan di Jalan Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** berdasarkan kewenangan masing-masing sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Penguatan Pemasyarakatan. yang diatur sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam Penguatan Pemasyarakatan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemasyarakatan.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi;

1. Penguatan kebijakan dan regulasi Pemasyarakatan;
2. Peningkatan kapasitas Petugas Pemasyarakatan;
3. Dukungan pengembangan *database* Pemasyarakatan;
4. Optimalisasi implementasi Program Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3**

### **TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Menyediakan data dan informasi;
  - b. Menyiapkan peserta kegiatan;
  - c. Menyediakan tempat kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan;
  - d. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
  - b. Menyiapkan narasumber;

- c. Menyiapkan sertifikat bagi peserta kegiatan;
  - d. Membuat laporan kegiatan setiap program.
- (3) Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sebagai berikut:
- a. Menjaga kerahasiaan data dan informasi hasil kerja sama.

#### **PASAL 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatan;
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

#### **PASAL 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### **PASAL 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **PASAL 7**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat



**PASAL 8**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam enam (6) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*);
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**PASAL 10**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan perjanjian kerjasama ini dan kegiatan lainnya wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili/diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Nara Hubung : Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama  
Telepon/HP : 021-3857611  
Email : [kerjasama\\_pas@yahoo.co.id](mailto:kerjasama_pas@yahoo.co.id)  
Alamat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lantai 3 Ruang 7,  
Jalan Veteran Nomor 11, Gambir, Jakarta Pusat, 10110

## PIHAK KEDUA

Nara Hubung : Direktur *Center for Detention Studies*

Telepon : 02131922030

Email : info@cds.or.id

Alamat : Jalan Menteng Raya Nomor 31. Kebon Sirih. Menteng. Kota Jakarta Pusat.  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

## PASAL 11

### ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama tambahan (ADENDUM) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 12

### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal dalam 2 rangkap, masing-masing diberi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 naskah asli perjanjian kerjasama ini.

**PIHAK PERTAMA**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**PEMASYARAKATAN**



**REYNHARD SILITONGA**

**PIHAK KEDUA**  
**DIREKTUR EKSEKUTIF**  
**CENTER FOR DETENTION STUDIES**



**MUHAMMAD ALI ARANOVAL**